



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Imam Zikrullah Alias Imam
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/20 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.003 RW.002 Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Ade Imam Zikrullah Alias Imam ditahan dalam rumah tahanan Negara Bima oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan perkara pidana Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Rbi



1. Menyatakan terdakwa ADEN IMAN ZIKRULLAH bersalah melakukan tindak pidana pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADEN IMAN ZIKRULLAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sim Card/Kartu GSM AS No HP 98533394336 Email adeimamzikrullah@gmail.com dan paswoord Rajaalfinmuzzaki54321 Akun Media Sosial Facebook Raja Ncuhi MbojoTetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah HP OPPO A20 warna hitam, imei 357463100140077Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>Â Pasal 27 ayat (3) Â UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. PUTRA FERRYANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menyebarkan informasi yang membuat cemar nama baik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 15.00 wita Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi dihubungi oleh Muhamad Ihsan dan mengatakan bahwa ada Terdakwa menyebarkan informasi tentang Saksi yang tidak baik dan tidak benar melalui facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa sangat terhina dan tercemar nama baik Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 2. Saksi ARIS WIRADHARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah Terdakwa yang menyebarkan informasi yang membuat nama baik saksi Yandi tercemar;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 15.00 wita, Saksi mengetahui melalui facebook dimana Saksi melihat facebook Terdakwa dan Saksi meliaht Terdakwa ada posting foto saksi Yandi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya juga sudah diberitahu oleh saksi Yandi bahwa Terdakwa ada posting sesuatu yang berkaitan dengan saksi Yandi di facebook atas nama RajaNcuhi Mbojo;
 - Bahwa saksi Yandi sangat merasa malu dan terhina akibat perbuatan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 15.00 wia Saksi diberitahu oleh saksi Yandi bahwa Terdakwa ada menyebarkan informasi yang berkaitan dengan saksi Yandi difacebook Terdakwa dengan akun atas nama Raja Ncuhi Mbojo;
 - Bahwa Saksi membaca postingan Terdakwa karena Saksi juga berteman dengan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa mengunggah di facebook milik Terdakwa dengan akun Raja Ncuhi Mbojo mencermarkan nama baik saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan perkara pidana Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sim Card/Kartu GSM AS No HP 98533394336 Email adeimamzikrullah@gmail.com dan paswoord Rajaalfinmuzzaki54321 Akun Media Sosial Facebook Raja Ncuhi Mbojo
- 1 (satu) buah HP OPPO A20 warna hitam, imei 357463100140077

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa mengunggah di facebook milik Terdakwa dengan akun Raja Ncuhi Mbojo mencermarkan nama baik saksi korban;
- Bahwa saksi Nurdin diberitahu oleh saksi korban (Yandi) bahwa Terdakwa ada menyebarkan informasi yang berkaitan dengan saksi korban (Yandi) di facebook Terdakwa dengan akun atas nama Raja Ncuhi Mbojo;
- Bahwa saksi Nurdin membaca postingan Terdakwa karena Saksi juga berteman dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan



olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama Aden Iman Zikrullah, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan:

Menimbang, bahwa tanpa hak' maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. 'Tanpa hak' juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan. yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa mengunggah di facebook milik Terdakwa dengan akun Raja Ncuhi Mbojo mencermarkan nama baik saksi korban. Bahwa saksi Nurdin diberitahu oleh saksi korban (Yandi) bahwa Terdakwa ada menyebarkan informasi yang berkaitan dengan saksi korban (Yandi) di facebook Terdakwa dengan akun atas nama Raja Ncuhi Mbojo. Bahwa saksi Nurdin membaca postingan Terdakwa karena Saksi juga berteman dengan Terdakwa, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan perkara pidana Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A20 warna hitam, imei 357463100140077

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sim Card/Kartu GSM AS No HP 98533394336 Email adeimamzikrullah@gmail.com dan paswoord Rajaalfinmuzzaki54321 Akun Media Sosial Facebook Raja Ncuhi Mbojo

Tetap terlapir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ADEN IMAN ZIKRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADEN IMAN ZIKRULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan perkara pidana Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Rbi



berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sim Card/Kartu GSM AS No HP 98533394336 Email adeimamzikrullah@gmail.com dan paswoord Rajaalfinmuzzaki54321 Akun Media Sosial Facebook Raja Ncuhi Mbojo; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah HP OPPO A20 warna hitam, imei 357463100140077 Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ARIFUAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

M. ARIFUAD, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 hal. Putusan perkara pidana Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)